



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR**

Jl. Lintas Riau – Sumut Km. 167, Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih,
Kab. Rokan Hilir, Riau Rokan Hilir 28983 www.pn-rokanhilir.go.id pn.rohil@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM
PUTUSAN DILUAR HADIR KEPADA TERGUGAT
Nomor. 45/Pdt.G/2025/PN RhI**

Pada hari **SENIN** tanggal **26 JANUARI 2026** saya Dewi Elvira, A.Md. A.B Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2025/PN RhI Tanggal 3 September 2025; **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

JOHANNES KOSTER PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Menggala Junction, RT.005 RW.004, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih., Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 45/Pdt.G/2025/PN RhI tanggal 22 Januari 2026 dalam perkara antara:

NATALIA HERLINA MANALU Sebagai **Penggugat;**

Lawan

JOHANNES KOSTER PARDEDE Sebagai **Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Katholik pada tanggal 18 Juli 1996 kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 418/PCS/K/2011 tanggal 8 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk melaporkan dan mengirimkan satu helaian salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selaku instansi tempat pernikahan dan perceraian terjadi untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR**

Jl. Lintas Riau – Sumut Km. 167, Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih,
Kab. Rokan Hilir, Riau Rokan Hilir 28983 www.pn-rokanhilir.go.id pn.rohil@gmail.com

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 - 715 Jo Pasal 27 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pemberitahuan ini saya Jalankan / laksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk **diumumkan** dengan cara menempelkan pada papan pengumuman dan pada halaman website resmi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk diketahui **oleh umum / orang banyak / masyarakat luas**.

Demikian Relas Pemberitahuan Umum ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang Memanggil
Jurusita Pengganti, tersebut,

Dewi Elvira, A.Md. A.B